



PUTUSAN

NOMOR : 111 / PID / 2008 / PT.BTN.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Tinggi Banten, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, berikut dalam perkara para terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **FAHMI** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 23 November 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki –laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Bambu Apus Rt / Rw 007 / 005 Kecamatan Cipayung
Jakarta Timur ; -----

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : S1 Ekonomi Cichago ; -----

2. Nama Lengkap : **HERMIN SUKARSIH** ;
Tempat Lahir : Madiun ;
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 13 Januari 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki –laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kapt. Wiratna No. 15 Rt / Rw 002 / 001 Kel. Kejuron
Kec. Taman Kotamadya Madiun atau Komplek Gudang
Peluru Selatan I Blok M No. 304 Kebon Baru Tebet
Jakarta ; -----

Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

-----Para Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik, tanggal 03 Maret 2008 No. Pol. Sp.Han/ 06/ III/ 2008/ Dit-I, sejak tanggal 03 Maret 2008 sampai dengan tanggal 22 Maret 2008 ; -----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 11 Maret 2008 Nomor : Print –/0.6.11.3/Ep.1/03/2008, sejak tanggal 11 Maret 2008 sampai dengan tanggal 30 Maret 2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Maret 2008 Nomor : 205/Pen.Pth/PU/Pid/03/2008, sejak tanggal 31 Maret 2008 sampai dengan tanggal 29 April 2008 ;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 April 2008 Nomor : /Pen. 786/Pid.B/2008/PN.TNG, sejak tanggal 07 April 2008 sampai dengan tanggal 06 Mei 2008 ; -
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 02 Mei 2008 Nomor : /Pen.786/Pid.B/2008/PN.TNG, sejak tanggal 07 Maret 2008 sampai dengan tanggal 05 Juli 2008 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 04 Juli 2008 Nomor : 187/Pen.Pid/2008/PT.BTN, sejak tanggal 06 Juli 2008 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2008 ;--
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 05 Agustus 2008 Nomor : 217/Pen.Pid/2008/PT.BTN, sejak tanggal 05 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 03 September 2008 ;
- 8 Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 04 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 02 Desember 2008 ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara dan surat –surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 786/Pid.B/2008/PN.TNG. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2008 Nomor Reg. Perkara : Pdm –/Tng/ /03/2008, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

KESATU :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa mereka terdakwa I **FAHMI** dan terdakwa II **HERMIN SUKARSIH** baik bertindak sendiri –sendiri atau bersama – sama dengan **MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO , ADE RULLY AGUSTINA, SH.** dan **Drs. ABDULLAH ALI** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Mei s/d Desember 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Wisma PHI Cempaka Putih Jl. Cempaka Putih Tengah 30/7 Jakarta Pusat, BLK Depnaker Jl.J.Agus Salim Bekasi Barat dan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur dan Villa Pangrango Sukabumi atau setidaknya – tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHPA Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadilinya karena penggabungan perkara yaitu terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri diadili oleh masing –masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan perkara tersebut ”*sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri yaitu di Korea yang dilakukan secara perseorangan*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I FAHMI selaku Ketua Yayasan Persada Nusantara bersama dengan terdakwa II HERMIN SUKARSIH selaku Direktur Operasional Yayasan Persada Nusantara yang bergerak dalam bidang Koordinator Pelatihan Bahasa dan Pelatihan kerja/keterampilan telah bekerjasama dengan PT. Mitra Munara Kencana Lestari yang bergerak dalam bidang pengiriman tenaga kerja ;
- Bahwa ADE RULLY AGUSTINA, SH. sebagai Direktur Utama dan MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO dengan Drs. ABDULLAH ALI masing – masing sebagai Komisaris Perusahaan PT. Mitra Munara Kencana Lestari ;
- Bahwa PT.Mitra Munara Kencana Lestari telah menerima calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke Negara Korea Selatan ± berjumlah 498 orang sesuai catatan penerimaan calon TKI ;
- Bahwa sebelum diberangkatkan ke Korea Selatan mereka calon TKI oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari terlebih dahulu diharuskan ikut pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara, adapun Ketua Yayasan Persada Nusantara adalah Terdakwa I FAHMI dan Terdakwa II HERMIN SUKARSIH sebagai Direktur Operasional ;
- Bahwa dalam kerjasama antara PT. Mitra Munara Kencana Lestari dengan Yayasan Persada Nusantara, Terdakwa I FAHMI bersama Terdakwa II HERMIN SUKARSIH telah menerima para calon TKI dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari ± sebanyak 100 (seratus) orang dari 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) orang untuk dilakukan pelatihan bahasa dan pelatihan kerja / keterampilan guna mendapatkan keahlian sebelum diberangkatkan menjadi TKI ke Korea Selatan, adapun calon Tenaga Kerja Indonesia antara lain bernama :

M. ARCHAN, yang pada bulan Maret 2007 mendaftarkan diri selaku TKI untuk tujuan ke Negara Korea Selatan dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari yang beralamat di Komplek Dosen UI No. 23 A Rt.001/07 Kel. Cireundeu Kec. Ciputat Timur Tangerang Banten serta dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 52.000.000,- untuk biaya keberangkatan bekerja ke Korea Selatan ;

- Bahwa sebelum keberangkatan saksi M. ARCHAN ditampung di Wisma Kinasih selama 2 (dua) minggu dengan janji akan diberangkatkan pada bulan Mei 2007, dipindahkan ke penampungan di Ciputat dan dijanjikan diberangkatkan pada bulan Juli 2007, kemudian oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari para calon TKI diharuskan ikut pelatihan bahasa dan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara di Villa Pangrango Sukabumi selama 2 (dua) minggu dan dijanjikan lagi akan diberangkatkan pada bulan Oktober 2007, selanjutnya saksi M. ARCHAN masuk di Asrama Haji Pondok Gede untuk keberangkatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir mengikuti pelatihan pada BLK di Bekasi selama 2 (dua) minggu dan di janjikan lagi akan diberangkatkan pada bulan November 2007 ;

- Bahwa kenyataannya saksi M. ARCHAN, tidak diberangkatkan ke Korea Selatan selaku TKI dan rencana keberangkatan yang pernah disampaikan kepada saksi M. ARCHAN hanyalah perkataan dan janji – janji bohong belaka, sehingga perbuatan Terdakwa dan PT. Mitra Munara Kencana Lestari tersebut dilaporkan kepada yang berwajib karena telah merugikan saksi korban dan hal yang serupa juga dialami oleh saksi **EKO PURWONO alias MASHUDI JAKARI, MUHIR bin AMAQ UHID, LALU ANDI SURYAMIHARJA, WAHYU HIDAYAT, LUKMAN HAFIZIN, BUDIANTO,** yang mengalami kejadian sama dengan saksi M. ARCHAN, telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara dan tidak diberangkatkan sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan tujuan ke Korea Selatan ;
- Bahwa pelatihan bahasa dan pelatihan kerja/keterampilan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke Korea Selatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara telah dibayar oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari baik secara tunai antara lain uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa I FAHMI dan Terdakwa II HERMIN SUKARSIH telah menerima uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), serta para calon TKI tersebut tidak pernah diberangkatkan ke Korea Selatan ;
- Bahwa kegiatan Terdakwa I FAHMI sebagai Ketua dan Terdakwa II HERMIN SUKARSIH sebagai Direktur Operasional Yayasan Persada Nusantara dalam melaksanakan pelatihan bahasa dan pelatihan kerja/keterampilan untuk para calon TKI yang akan dipekerjakan ke Korea Selatan tidak memiliki SIPPTKI dan tidak ada penunjukan dari pemerintah dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan ;

---- -Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa mereka terdakwa I **FAHMI** dan terdakwa II **HERMIN SUKARSIH** baik bertindak sendiri – sendiri atau bersama –sama dengan **MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO , ADE RULLY AGUSTINA, SH.** dan **Drs. ABDULLAH ALI** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Mei s/d Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Wisma PHI Cempaka Putih Jl. Cempaka Putih Tengah 30/7 Jakarta Pusat, BLK Depnaker Jl.J.Agus Salim Bekasi Barat dan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur dan Villa Pangrango Sukabumi atau setidaknya –tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadilinya karena penggabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yaitu terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri diadili oleh masing – masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut **”Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri yaitu di Korea yang dilakukan secara orang perseorangan sebagaimana yang dimaksud dan dilarang dalam pasal 4 UU No. 39 tahun 2004”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I FAHMI selaku Ketua Yayasan Persada Nusantara bersama dengan terdakwa II HERMIN SUKARSIH selaku Direktur Operasional Yayasan Persada Nusantara yang bergerak dalam bidang Koordinator Pelatihan Bahasa dan Pelatihan kerja/ keterampilan telah bekerjasama dengan PT. Mitra Munara Kencana Lestari yang bergerak dalam bidang pengiriman tenaga kerja ;
- Bahwa ADE RULLY AGUSTINA, SH. sebagai Direktur Utama dan MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADIO dengan Drs. ABDULLAH ALI masing –masing sebagai Komisaris Perusahaan PT. Mitra Munara Kencana Lestari ;
- Bahwa PT.Mitra Munara Kencana Lestari telah menerima calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke negara Korea Selatan ± berjumlah 498 orang sesuai catatan penerimaan calon TKI ;
- Bahwa sebelum diberangkatkan ke Korea Selatan mereka calon TKI oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari terlebih dahulu diharuskan ikut pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara, adapun Ketua Yayasan Persada Nusantara adalah Terdakwa I FAHMI dan Terdakwa II HERMIN SUKARSIH sebagai Direktur Operasional ;
- Bahwa dalam kerjasama antara PT. Mitra Munara Kencana Lestari dengan Yayasan Persada Nusantara, Terdakwa I FAHMI bersama Terdakwa II HERMIN SUKARSIH telah menerima para calon TKI dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari ± sebanyak 100 (seratus) orang dari 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) orang untuk dilakuka pelatihan bahasa dan pelatihan kerja / keterampilan guna mendapatkan keahlian sebelum diberangkatkan menjadi TKI ke Korea Selatan, adapun calon Tenaga Kerja Indonesia antara lain bernama :
M. ARCHAN, yang pada bulan Maret 2007 mendaftarkan diri selaku TKI untuk tujuan ke Negara Korea Selatan dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari yang beralamat di Komplek Dosen UI No. 23 A Rt.001/07 Kel. Cireundeu Kec. Ciputat Timur Tangerang Banten serta dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 52.000.000,- untuk biaya keberangkatan bekerja ke Korea Selatan ;
- Bahwa sebelum keberangkatan saksi M. ARCHAN ditampung di Wisma Kinasih selama 2 (dua) minggu dengan janji akan diberangkatkan pada bulan Mei 2007, dipindahkan ke penampungan di Ciputat dan dijanjikan diberangkatkan pada bulan Juli 2007, kemudian oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari para calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKI diharuskan ikut pelatihan bahasa dan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara di Villa Pangrango Sukabumi selama 2 (dua) minggu dan dijanjikan lagi akan diberangkatkan pada bulan Oktober 2007, selanjutnya saksi M. ARCHAN masuk di Asrama Haji Pondok Gede untuk keberangkatan dan terakhir mengikuti pelatihan pada BLK di Bekasi selama 2 (dua) minggu dan di janjikan lagi akan diberangkatkan pada bulan November 2007 ;

- Bahwa kenyataannya saksi M. ARCHAN, tidak diberangkatkan ke Korea Selatan selaku TKI dan rencana keberangkatan yang pernah disampaikan kepada saksi M. ARCHAN hanyalah perkataan dan janji – janji bohong belaka, sehingga perbuatan Terdakwa dan PT. Mitra Munara Kencana Lestari tersebut dilaporkan kepada yang berwajib karena telah merugikan saksi korban dan hal yang serupa juga dialami oleh saksi *EKO PURWONO alias MASHUDI JAKARI, MUHIR bin AMAQ UHID, LALU ANDI SURYAMIHARJA, WAHYU HIDAYAT, LUKMAN HAFIZIN, BUDIANTO*, yang mengalami kejadian sama dengan saksi M. ARCHAN, telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara dan tidak diberangkatkan sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan tujuan ke Korea Selatan ;
- Bahwa pelatihan bahasa dan pelatihan kerja/keterampilan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke Korea Selatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara telah dibayar oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari baik secara tunai antara lain uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa I FAHMI dan Terdakwa II HERMIN SUKARSIH telah menerima uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), serta para calon TKI tersebut tidak pernah diberangkatkan ke Korea Selatan ;
- Bahwa kegiatan Terdakwa I FAHMI sebagai Ketua dan Terdakwa II HERMIN SUKARSIH sebagai Direktur Operasional Yayasan Persada Nusantara dalam melaksanakan pelatihan bahasa dan pelatihan kerja/keterampilan untuk para calon TKI yang akan dipekerjakan ke Korea Selatan tidak memiliki SIPPTKI dan tidak ada penunjukan dari pemerintah dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 56 ayat ke – KUHP ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka terdakwa I **FAHMI** dan terdakwa II **HERMIN SUKARSIH** baik bertindak sendiri – sendiri atau bersama –sama dengan **MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO** , **ADE RULLY AGUSTINA, SH.** dan **Drs. ABDULLAH ALI** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Mei s/d Desember 2007 atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Wisma PHI Cempaka Putih Jl. Cempaka Putih Tengah 30/7 Jakarta Pusat, BLK Depnaker Jl.J.Agus Salim Bekasi Barat dan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur dan Villa Pangrango Sukabumi atau setidaknya –tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadilinya karena penggabungan perkara yaitu terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri diadili oleh masing – masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut ”*sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Menteri*” , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **FAHMI** selaku Ketua Yayasan Persada Nusantara bersama dengan terdakwa II **HERMIN SUKARSIH** selaku Direktur Operasional Yayasan Persada Nusantara yang bergerak dalam bidang Koordinator Pelatihan Bahasa dan Pelatihan kerja/keterampilan telah bekerjasama dengan PT. Mitra Munara Kencana Lestari yang bergerak dalam bidang pengiriman tenaga kerja ;
- Bahwa **ADE RULLY AGUSTINA, SH.** sebagai Direktur Utama dan **MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO** dengan **Drs. ABDULLAH ALI** masing –masing sebagai Komisaris Perusahaan PT. Mitra Munara Kencana Lestari ;
- Bahwa PT.Mitra Munara Kencana Lestari telah menerima calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke Negara Korea Selatan ± berjumlah 498 orang sesuai catatan penerimaan calon TKI ;
- Bahwa sebelum diberangkatkan ke Korea Selatan mereka calon TKI oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari terlebih dahulu diharuskan ikut pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara, adapun Ketua Yayasan Persada Nusantara adalah Terdakwa I **FAHMI** dan Terdakwa II **HERMIN SUKARSIH** sebagai Direktur Operasional ;
- Bahwa dalam kerjasama antara PT. Mitra Munara Kencana Lestari dengan Yayasan Persada Nusantara, Terdakwa I **FAHMI** bersama Terdakwa II **HERMIN SUKARSIH** telah menerima para calon TKI dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari ± sebanyak 100 (seratus) orang dari 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) orang untuk dilakuka pelatihan bahasa dan pelatihan kerja / keterampilan guna mendapatkan keahlian sebelum diberangkatkan menjadi TKI ke Korea Selatan, adapun calon Tenaga Kerja Indonesia antara lain bernama :

M. ARCHAN, yang pada bulan Maret 2007 mendaftarkan diri selaku TKI untuk tujuan ke Negara Korea Selatan dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari yang beralamat di Komplek Dosen UI No. 23 A Rt.001/07 Kel. Cireundeu Kec. Ciputat Timur Tangerang Banten serta dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp. 52.000.000,- untuk biaya keberangkatan bekerja ke Korea Selatan ;

- Bahwa sebelum keberangkatan saksi M. ARCHAN ditampung di Wisma Kinasih selama 2 (dua) minggu dengan janji akan diberangkatkan pada bulan Mei 2007, dipindahkan ke penampungan di Ciputat dan dijanjikan diberangkatkan pada bulan Juli 2007, kemudian oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari para calon TKI diharuskan ikut pelatihan bahasa dan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara di Villa Pangrango Sukabumi selama 2 (dua) minggu dan dijanjikan lagi akan diberangkatkan pada bulan Oktober 2007, selanjutnya saksi M. ARCHAN masuk di Asrama Haji Pondok Gede untuk keberangkatan dan terakhir mengikuti pelatihan pada BLK di Bekasi selama 2 (dua) minggu dan dijanjikan lagi akan diberangkatkan pada bulan November 2007 ;
- Bahwa kenyataannya saksi M. ARCHAN, tidak diberangkatkan ke Korea Selatan selaku TKI dan rencana keberangkatan yang pernah disampaikan kepada saksi M. ARCHAN hanyalah perkataan dan janji – janji bohong belaka, sehingga perbuatan Terdakwa dan PT. Mitra Munara Kencana Lestari tersebut dilaporkan kepada yang berwajib karena telah merugikan saksi korban dan hal yang serupa juga dialami oleh saksi *EKO PURWONO alias MASHUDI JAKARI, MUHIR bin AMAQ UHID, LALU ANDI SURYAMIHARJA, WAHYU HIDAYAT, LUKMAN HAFIZIN, BUDIANTO*, yang mengalami kejadian sama dengan saksi M. ARCHAN, telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara dan tidak diberangkatkan sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan tujuan ke Korea Selatan ;
- Bahwa pelatihan bahasa dan pelatihan kerja/keterampilan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke Korea Selatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara telah dibayar oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari baik secara tunai antara lain uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa I FAHMI dan Terdakwa II HERMIN SUKARSIH telah menerima uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), serta para calon TKI tersebut tidak pernah diberangkatkan ke Korea Selatan ;
- Bahwa kegiatan Terdakwa I FAHMI sebagai Ketua dan Terdakwa II HERMIN SUKARSIH sebagai Direktur Operasional Yayasan Persada Nusantara dalam melaksanakan pelatihan bahasa dan pelatihan kerja/keterampilan untuk para calon TKI yang akan dipekerjakan ke Korea Selatan tidak memiliki SIPPTKI dan tidak ada penunjukan dari pemerintah dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) b UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke –KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I **FAHMI** dan terdakwa II **HERMIN SUKARSIH** baik bertindak sendiri – sendiri atau bersama –sama dengan **MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO** , **ADE RULLY AGUSTINA, SH.** dan **Drs. ABDULLAH ALI** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Mei s/d Desember 2007 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Wisma PHI Cempaka Putih Jl. Cempaka Putih Tengah 30/7 Jakarta Pusat, BLK Depnaker Jl.J.Agus Salim Bekasi Barat dan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur dan Villa Pangrango Sukabumi atau setidaknya – tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadilinya karena penggabungan perkara yaitu terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri diadili oleh masing –masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut ”*sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Menteri*” , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I FAHMI selaku Ketua Yayasan Persada Nusantara bersama dengan terdakwa II HERMIN SUKARSIH selaku Direktur Operasional Yayasan Persada Nusantara yang bergerak dalam bidang Koordinator Pelatihan Bahasa dan Pelatihan kerja/keterampilan telah bekerjasama dengan PT. Mitra Munara Kencana Lestari yang bergerak dalam bidang pengiriman tenaga kerja ;
- Bahwa ADE RULLY AGUSTINA, SH. sebagai Direktur Utama dan MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADIO dengan Drs. ABDULLAH ALI masing –masing sebagai Komisaris Perusahaan PT. Mitra Munara Kencana Lestari ;
- Bahwa PT. Mitra Munara Kencana Lestari telah menerima calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke Negara Korea Selatan ± berjumlah 498 orang sesuai catatan penerimaan calon TKI ;
- Bahwa sebelum diberangkatkan ke Korea Selatan mereka calon TKI oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari terlebih dahulu diharuskan ikut pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara, adapun Ketua Yayasan Persada Nusantara adalah Terdakwa I FAHMI dan Terdakwa II HERMIN SUKARSIH sebagai Direktur Operasional ;
- Bahwa dalam kerjasama antara PT. Mitra Munara Kencana Lestari dengan Yayasan Persada Nusantara, Terdakwa I FAHMI bersama Terdakwa II HERMIN SUKARSIH telah menerima para calon TKI dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari ± sebanyak 100 (seratus) orang dari 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) orang untuk dilakuka pelatihan bahasa dan pelatihan kerja / keterampilan guna mendapatkan keahlian sebelum diberangkatkan menjadi TKI ke Korea Selatan, adapun calon Tenaga Kerja Indonesia antara lain bernama :
M. ARCHAN, yang pada bulan Maret 2007 mendaftarkan diri selaku TKI untuk tujuan ke Negara Korea Selatan dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari yang beralamat di Komplek Dosen UI No. 23 A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001/07 Kel. Cireundeu Kec. Ciputat Timur Tangerang Banten serta dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 52.000.000,- untuk biaya keberangkatan bekerja ke Korea Selatan ;

- Bahwa sebelum keberangkatan saksi M. ARCHAN ditampung di Wisma Kinasih selama 2 (dua) minggu dengan janji akan diberangkatkan pada bulan Mei 2007, dipindahkan ke penampungan di Ciputat dan dijanjikan diberangkatkan pada bulan Juli 2007, kemudian oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari para calon TKI diharuskan ikut pelatihan bahasa dan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara di Villa Pangrango Sukabumi selama 2 (dua) minggu dan dijanjikan lagi akan diberangkatkan pada bulan Oktober 2007, selanjutnya saksi M. ARCHAN masuk di Asrama Haji Pondok Gede untuk keberangkatan dan terakhir mengikuti pelatihan pada BLK di Bekasi selama 2 (dua) minggu dan di janjikan lagi akan diberangkatkan pada bulan November 2007 ;
- Bahwa kenyataannya saksi M. ARCHAN, tidak diberangkatkan ke Korea Selatan selaku TKI dan rencana keberangkatan yang pernah disampaikan kepada saksi M. ARCHAN hanyalah perkataan dan janji – janji bohong belaka, sehingga perbuatan Terdakwa dan PT. Mitra Munara Kencana Lestari tersebut dilaporkan kepada yang berwajib karena telah merugikan saksi korban dan hal yang serupa juga dialami oleh saksi EKO PURWONO alias MASHUDI JAKARI, MUHIR bin AMAQ UHID, LALU ANDI SURYAMIHARJA, WAHYU HIDAYAT, LUKMAN HAFIZIN, BUDIANTO, yang mengalami kejadian sama dengan saksi M. ARCHAN, telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara dan tidak diberangkatkan sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan tujuan ke Korea Selatan ;
- Bahwa pelatihan bahasa dan pelatihan kerja/keterampilan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke Korea Selatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara telah dibayar oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari baik secara tunai antara lain uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa I FAHMI dan Terdakwa II HERMIN SUKARSIH telah menerima uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), serta para calon TKI tersebut tidak pernah diberangkatkan ke Korea Selatan ;
- Bahwa kegiatan Terdakwa I FAHMI sebagai Ketua dan Terdakwa II HERMIN SUKARSIH sebagai Direktur Operasional Yayasan Persada Nusantara dalam melaksanakan pelatihan bahasa dan pelatihan kerja/keterampilan untuk para calon TKI yang akan dipekerjakan ke Korea Selatan tidak memiliki SIPPTKI dan tidak ada penunjukan dari pemerintah dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) b UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 56 ke –KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa mereka terdakwa I **FAHMI** dan terdakwa II **HERMIN SUKARSIH** baik bertindak sendiri – sendiri atau bersama –sama dengan **MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO** , **ADE RULLY AGUSTINA, SH.** dan **Drs. ABDULLAH ALI** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Mei s/d Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Wisma PHI Cempaka Putih Jl. Cempaka Putih Tengah 30/7 Jakarta Pusat, BLK Depnaker Jl.J.Agus Salim Bekasi Barat dan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur dan Villa Pangrango Sukabumi atau setidaknya –tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadilinya karena penggabungan perkara yaitu terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri diadili oleh masing – masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut **”sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **FAHMI** selaku Ketua Yayasan Persada Nusantara bersama dengan terdakwa II **HERMIN SUKARSIH** selaku Direktur Operasional Yayasan Persada Nusantara yang bergerak dalam bidang Koordinator Pelatihan Bahasa dan Pelatihan kerja/keterampilan telah bekerjasama dengan PT. Mitra Munara Kencana Lestari yang bergerak dalam bidang pengiriman tenaga kerja ;
- Bahwa **ADE RULLY AGUSTINA, SH.** sebagai Direktur Utama dan **MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO** dengan **Drs. ABDULLAH ALI** masing –masing sebagai Komisaris Perusahaan PT. Mitra Munara Kencana Lestari ;
- Bahwa PT.Mitra Munara Kencana Lestari telah menerima calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke Negara Korea Selatan ± berjumlah 498 orang sesuai catatan penerimaan calon TKI ;
- Bahwa sebelum diberangkatkan ke Korea Selatan mereka calon TKI oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari terlebih dahulu diharuskan ikut pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara, adapun Ketua Yayasan Persada Nusantara adalah Terdakwa I **FAHMI** dan Terdakwa II **HERMIN SUKARSIH** sebagai Direktur Operasional ;
- Bahwa dalam kerjasama antara PT. Mitra Munara Kencana Lestari dengan Yayasan Persada Nusantara, Terdakwa I **FAHMI** bersama Terdakwa II **HERMIN SUKARSIH** telah menerima para calon TKI dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari ± sebanyak 100 (seratus) orang dari 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) orang untuk dilakuka pelatihan bahasa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan kerja / keterampilan guna mendapatkan keahlian sebelum diberangkatkan menjadi TKI ke Korea Selatan, adapun calon Tenaga Kerja Indonesia antara lain bernama :

M. ARCHAN, yang pada bulan Maret 2007 mendaftarkan diri selaku TKI untuk tujuan ke Negara Korea Selatan dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari yang beralamat di Komplek Dosen UI No. 23 A Rt.001/07 Kel. Cireundeu Kec. Ciputat Timur Tangerang Banten serta dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 52.000.000,- untuk biaya keberangkatan bekerja ke Korea Selatan ;

- Bahwa sebelum keberangkatan saksi M. ARCHAN ditampung di Wisma Kinasih selama 2 (dua) minggu dengan janji akan diberangkatkan pada bulan Mei 2007, dipindahkan ke penampungan di Ciputat dan dijanjikan diberangkatkan pada bulan Juli 2007, kemudian oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari para calon TKI diharuskan ikut pelatihan bahasa dan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara di Villa Pangrango Sukabumi selama 2 (dua) minggu dan dijanjikan lagi akan diberangkatkan pada bulan Oktober 2007, selanjutnya saksi M. ARCHAN masuk di Asrama Haji Pondok Gede untuk keberangkatan dan terakhir mengikuti pelatihan pada BLK di Bekasi selama 2 (dua) minggu dan di janjikan lagi akan diberangkatkan pada bulan November 2007 ;
- Bahwa kenyataannya saksi M. ARCHAN, tidak diberangkatkan ke Korea Selatan selaku TKI dan rencana keberangkatan yang pernah disampaikan kepada saksi M. ARCHAN hanyalah perkataan dan janji – janji bohong belaka, sehingga perbuatan Terdakwa dan PT. Mitra Munara Kencana Lestari tersebut dilaporkan kepada yang berwajib karena telah merugikan saksi korban dan hal yang serupa juga dialami oleh saksi *EKO PURWONO alias MASHUDI JAKARI, MUHIR bin AMAQ UHID, LALU ANDI SURYAMIHARJA, WAHYU HIDAYAT, LUKMAN HAFIZIN, BUDIANTO*, yang mengalami kejadian sama dengan saksi M. ARCHAN, telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara dan tidak diberangkatkan sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan tujuan ke Korea Selatan ;
- Bahwa pelatihan bahasa dan pelatihan kerja/keterampilan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke Korea Selatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Persada Nusantara telah dibayar oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari baik secara tunai antara lain uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa I FAHMI dan Terdakwa II HERMIN SUKARSIH telah menerima uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), serta para calon TKI tersebut tidak pernah diberangkatkan ke Korea Selatan ;
- Bahwa kegiatan Terdakwa I FAHMI sebagai Ketua dan Terdakwa II HERMIN SUKARSIH sebagai Direktur Operasional Yayasan Persada Nusantara dalam melaksanakan pelatihan bahasa dan pelatihan kerja/keterampilan untuk para calon TKI yang akan dipekerjakan ke Korea Selatan tidak memiliki SIPPTKI dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan dari pemerintah dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -KUHP ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : Pdm -/ 03/ 2008, yang diserahkan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Juli 2008,

Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I **FAHMI** dan terdakwa II **HERMIN SUKARSIH** bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penipuan"** sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM -/Tng/ /03/2008 tanggal 20 Maret 2008 ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAHMI dan Terdakwa II HERMIN SUKARSIH dengan pidana penjara masing -masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari MOCHAMAD ARCHAN, SE. ; -----

- 1 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 28 Maret 2007 kepada rekening No. 3180224687 atas nama M. ALI sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- 2 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 16 Maret 2007 kepada rekening No. 5750167961 atas nama H. IMRON HT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran proses ke Korea tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh M. ALI ;
- 4 1 (satu) lembar kwitansi No. 046 tanggal 15 November 2007 dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan proses CTKI ke Korea ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) lembar kwitansi No. 004/MMKL/III/07 tanggal 16 Maret 2007 dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran biaya proses sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya proses sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- 6 1 (satu) lembar daftar keuangan berkas yang diminta ke CTKI oleh pemeriksa BNP2TKI (KLPT) ;

Disita dari EKO PURNOMO alias MASHUDI JAKARI ; -----

- 7 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2007 dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran biaya proses berangkat ke Korea an. MASHUDI JAKARI ; -----
- 8 1 (satu) lembar kwitansi No. 013 tanggal 02 Oktober 2007 dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran biaya proses berangkat ke Korea an. MASHUDI JAKARI ; -----
- 9 1 (satu) lembar kwitansi No. 016 dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya proses berangkat ke Korea An. MASHUDI JAKARI ;

- 10 1 (satu) lembar KTP An. MASHUDI JAKARI ;

Disita dari ABU MUNTOLIB ; -----

- 11 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 059 sebagai bukti pembayaran dari ABU MUNTOLIB kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 28 November 2007 ; -----
- 12 1 (satu) lembar kwitansi asli PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 014/MMKL/V/2007 sebagai bukti pembayaran dari Abu Muntolib kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2007 ; -----
- 13 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 013/MMKL/V/07 sebagai bukti pembayaran dari Abu Muntolib kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 29 Mei 2007 ; -----

Disita dari MUSLIH ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 004/MMKL/V/2007 tanggal 17 Mei 2007 untuk pelunasan CTKI ke Korea Selatan atas nama MUSLIH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; ----
- 15 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 036 tanggal 13 November 2007 untuk biaya proses CTKI ke Korea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- 16 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 050 untuk pembayaran pelunasan proses siap terbang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Disita dari ROFI'I ; -----

- 17 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 007/MMKL/III/07 sebagai bukti pembayaran dari ROFI'I kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2007 ;

Disita dari HARIYONO ; -----

- 18 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 014/MMKL/V/07 sebagai bukti pembayaran dari HARIYONO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2007 ;

-

- 19 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 012/MMKL/V/07 sebagai bukti pembayaran dari HARIYONO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2007 ;

-

Disita dari BUDIYANTO ; -----

- 20 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 017/MMKL/VI/07 sebagai bukti pembayaran dari BUDIYANTO kepada PT. Mitra Munara Kencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 07
Juni 2007 ;

-
- 21 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 049 sebagai bukti pembayaran dari BUDIYANTO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 16 November 2007 ; -----
- 22 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 051 sebagai bukti pembayaran dari BUDIYANTO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 27 November 2007 ; -----

Disita dari SOHIBUL MUSLIMIN ; -----

- 23 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 022/MMKL/III/07 sebagai bukti pembayaran dari SOHIBUL MUSLIMIN kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 Maret 2007 ; -----
- 24 1 (satu) lembar asli surat perjanjian M. IMRON H. TAVADJIO dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari dengan SOHIBUL MUSLIMIN yang dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh M. IMRON H. TAVADJIO pada tanggal 03 September 2007 ;

Disita dari DONA YULIA HUSAENI ; -----

- 25 2 (dua) buah CD yang terisi laporan keuangan PT. Mitra Munara Kencana Lestari ;
- 26 1 (satu) flash disc merek NEXUS ;
-
- 27 1 (satu) buah rekapitulasi keuangan PT. Mitra Munara Kencana Lestari periode bulan Desember 2006 –Februari 2007 ;
-
- 28 1 (satu) buah rekapitulasi keuangan PT. Mitra Munara Kencana Lestari periode bulan Maret 2007 ;
-
-
- 29 1 (satu) buah rekapitulasi keuangan PT. Mitra Munara Kencana Lestari periode bulan Maret sampai dengan bulan April 2007 ;
-
- 30 1 (satu) buah rekapitulasi keuangan PT. Mitra Munara Kencana Lestari periode bulan April 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 1 (satu) buah rekapitulasi keuangan PT. Mitra Munara Kencana
Lestari periode bulan Mei 2007 ;

32 1 (satu) buah rekapitulasi keuangan PT. Mitra Munara Kencana
Lestari periode bulan Juni 2007 ;

Disita dari MUSLIH ; -----

33 1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA tanggal 4 Mei 2007 ke
rekening 609.012.982.0 atas nama ADE RULLY AGUSTINA
sebesar Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus
ribu rupiah) ; -----

34 1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA tanggal 4 Mei 2007 ke
rekening 609.012.982.0 atas nama Ade Rully Agustina sebesar
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

35 1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA tanggal 4 April 2007 ke
rekening 609.012.982.0 atas nama Ade Rully Agustina sebesar
Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Disita dari MUHAMMAD ARIF ; -----

36 1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA tanggal 10 Oktober 2007
No.rekening 3422389005, nama pemilik FAHMI
rek.081584319999 sebesar Rp. 3.000.000,- ; -

37 4 (empat) lembar asli struk ATM BCA masing –masing :

a No. 142 tanggal 02 November 2007 ke Rek. 1770954777
An. HERMIN SUKARSIH sebesar Rp. 25.000.000,- ;

b No. 142 tanggal 14 November 2007 ke Rek. 1770954777
An. HERMIN SUKARSIH sebesar Rp. 25.000.000,- ;

c No. 142 tanggal 16 November 2007 ke Rek. 1770954777
An. HERMIN SUKARSIH sebesar Rp. 10.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d No. 142 tanggal 29 Oktober 2007 ke Rek. 3422389005 An.
FAHMI sebesar Rp. 20.000.000,- ;

38 1 (satu) lembar asli surat Yayasan Persada Nusantara Jaya
No. 02/ SP/ YPNJ/ 07/09/ 2007 tanggal 04 Oktober 2007 perihal
undangan ; -----

39 1 (satu) lembar asli surat Yayasan Persada Nusantara Jaya Nomor
: 0021/ SP/ YPNJ/ 04/ 10/ 2007 tanggal 10 September 2007
perihal Pelaksanaan Pemantapan Bahasa ;

40 5 (lima) lembar asli surat Yayasan Persada Nusantara Jaya
Nomor : 0021/SP/YPNJ/04/10/2007 tanggal 04 Oktober 2007
perihal surat panggilan ; -----

Disita dari ABDULLAH ALI ; -----

41 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 05 November 2007 dari PT.
MMKL untuk proses pemberangkatan ke Korea Selatan dalam
program Tenaga Ahli sebesar Rp. 50 juta yang diterima oleh
HERMIN SUKARSIH ; -----

42 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 31 Oktober 2007 dari PT.
MMKL untuk pembayaran Cyber School + Asrama Haji sebesar
Rp. 20 juta , yang diterima oleh Hermin Sukarsih ;

43 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Mei 2007 dari PT.
MMKL untuk pembayaran biaya operasional prosesw
pemberangkatan CTKI sejumlah 498 orang sebesar Rp. 400 juta,
yang diterima oleh FAHMI ; -----

44 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 16 Mei 2007 ke Rek.
3422389005 atas nama Fahmi sebesar Rp. 115 juta untuk biaya
proses pemberangkatan 498 CTKI ke Korea Selatan via Komisi
IX ; -----

45 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 100 juta
tanggal 09 April 2007 yang diterima oleh Fahmi ;

46 1 (satu) lembar surat tanda terima 1 cek BCA No. CA 795049
senilai Rp. 400 juta tanggal 02 April 2007 yang diterima oleh
Fahmi ; -----

47 7 (tujuh) lembar struk ATM BCA antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a No. 129 tanggal 30 April 2007 ke Rek. 3422389005 An.
Fahmi sebesar Rp.20 juta ;

- b No. 129 tanggal 28 April 2007 ke Rek. 3422389005 An.
Fahmi sebesar Rp. 30 juta ;

- c No. 129 tanggal 02 Juni 2007 ke Rek. 7330166601 An.
Fahmi sebesar Rp. 2 juta ;

- d No. 129 tanggal 21 Mei 2007 ke Rek. 3422389005 An.
Fahmi sebesar Rp. 5 juta ;

- e No. 129 tanggal 29 Mei 2007 ke Rek. 3422389005 An.
Fahmi sebesar Rp. 20 juta ;

- f No. 141 tanggal 16 Oktober 2007 ke Rek. 1770954777 An.
Hermin Sukarsih sebesar Rp. 5 juta ;

- g No. 129 tanggal 30 April 2007 utuk pengiriman pulsa
handphone ke No. 081585844978 sebesar Rp.
250.000,- ; -----

Disita dari ADE RULLY AGUSTINA : -----

- 48 1 (satu) eksemplar asli Akta PT. Mitra Munara Kencana Lestari
No. 86 tanggal 23 Februari 2007 dengan notaris dan
pejabat pembuat akta tanah H. DANA
SASMITA, SH. ;

- 49 1 (satu) lembar asli surat keterangan Notaris H. Dana Sasmita,
SH. Nomor 182/II/NOT-DS/2007 tanggal 23 Februari 2007
tentang Pembuatan Akta Pendirian PT. Mitra Munara Kencana
Lestari ; -----
- 50 1 (satu) lembar asli surat KEPMEN Hukum dan HAM RI No.
W7-05730.HT.01.TH.2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang
Pengesahan Akta Pendirian PT. Mitra Munara Kencana Lestari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 1 (satu) eksemplar asli Akta No. 29 tanggal 21 Mei 2007 perihal perubahan PT. Mitra Munara Kencana Lestari oleh Notaris KASIR, SH. ; -----
- 52 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 511-3/ 08/ Kel.Crd/ 2007 tanggal 02 April 2007 ; -----
- 53 3 (tiga) lembar asli surat keterangan terdaftar Wajib Pajak dari Dirjen Pajak : -----
- a Nomor : PEM - 874/WPJ.08/KP.0303/2007 tanggal 19 April 2007 ; -----
- b Nomor : PEM - 2255/WPJ.08/KP.0303/2007 tanggal 20 April 2007 ; -----
- c Nomor : PEM - 2363/WPJ.08/KP.0303/2007 tanggal 26 April 2007 ; -----
- 54 1 (satu) lembar asli surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor : Pem-332/ WPJ.08/ KP.0303/ 2007 tanggal 23 April 2007 ; -----
- 55 1 (satu) eksemplar biodata CTKI atas nama MUSLIH ; -----
- 56 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 560/3561-DINAKER/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang permohonan ijin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan sedang dalam proses ; -----
- 57 1 (satu) eksemplar surat perjanjian kerjasama pengiriman Tenaga Kerja ke Korea Selatan tanggal 22 Maret 2007 antara ADE RULLY AGUSTINA, SH. sebagai pihak 1 dengan JO YEON SUB sebagai pihak ke III ; -----
- 58 2 (dua) lembar asli kwitansi pembayaran DP paket akomodasi dan konsumsi di wisma Kinasih Resort Cimanggis ; -----
- a No. 00326 tanggal 25 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- b No. XA 0332 tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 59 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 001/MMKL/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 untuk pembayaran biaya makan CTKI Kampung Sawah 4 hari dari hari Sabtu –Selasa ;
- 60 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MUSLIH tanggal 30 April 2007 perihal kesanggupan melunasi kekurangan biaya proses CTKI ke Korea ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan Nomor : 007/SP/
MMKL/V/07 tanggal 09-08-2007 ;

62 1 (satu) lembar asli surat Yayasan Persada Nusantara Jaya Nomor
: 0028/SP/YPNJ/X/2007 tanggal 18 Oktober 2007 perihal
penunjukan PT. Mitra Munara Kencana Lestari selaku pelaksana
untuk menjalankan/menyelesaikan proses administrasi kandidat
CTKI program tenaga ahli (skill) ke negara tujuan Korea
Selatan ;

63 1 (satu) eksemplar asli daftar nama CTKI ke Korea Selatan
tanggal 15 Mei 2007 ;

64 5 (lima) lembar asli surat rekomendasi yang ditandatangani H.
ARDY MUHAMMAD, MBA No. SR-01/April/2007 tanggal 09
April 2007, hal mendukung pemberangkatan CTKI dari PT.
ASPINDO DWI TUNGGAL dan PT. MMKL sebanyak 498
orang ;

65 1 (satu) buah buku tulis yang berisi tentang setoran ;

66 3 (tiga) buah data TKI Korea Indonesia tahun 2007 ;

67 1 (satu) buah CD yang berisi percakapan/rekaman antara Ade
Rully Agustina, SH dengan Fahmi ;

68 4 (empat) lembar lampiran CTKI program tenaga ahli (skill) PT.
Mitra Munara Kencana Lestari tanggal 04 Oktober 2007 yang
ditandatangani oleh Fahmi ;

69 1 (satu) lembar asli tanda terima berkas KLPT/498 CTKI
(Rekom H.ARDY M) tanggal 24 Mei 2007 ;

70 4 (empat) lembar asli surat kuasa penandatanganan akta
pendirian PT. Mitra Munara Kencana Lestari
tanggal 22 Desember 2007 ;

71 1 (satu) lembar asli surat dari JO YEON SUB kepada Mr. ARDY
MUHAMMAD, MBA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari HERMIN SUKARSIH;

72 1 (satu) lembar asli kwitansi An. ARMEDI tanggal 27 November 2007 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

73 2 (dua) lembar asli kwitansi An. Andi, Cs masing –masing :

a tanggal 21 November 2007 terbilang sejumlah Rp. 50.953.000,- (lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

b tanggal 26 November 2007 terbilang sejumlah Rp. 11.942.000,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

74 12 (dua belas) lembar kwitansi masing –masing :

a Kwitansi tanggal 6 November 2007 senilai Rp. 20.000.000,- ;

b Kwitansi tanggal bulan November 2007 senilai Rp. 22.440.000,- ;

c Kwitansi tanggal 8 November 2007 senilai Rp. 12.000.000,- ;

d Kwitansi tanggal 10 November 2007 senilai Rp. 5.000.000,- ;

e Kwitansi tanggal 10 November 2007 senilai Rp. 3.444.000,- ;

f Kwitansi tanggal 6 November 2007 senilai Rp. 40.290.000,- ;

g Kwitansi tanggal 6 November 2007 senilai 2.000.000,- ;

h Kwitansi tanggal 3 November 2007 senilai Rp. 4.000.000,- ;

i Kwitansi tanggal 3 November 2007 senilai Rp. 60.000.000,- ;

j Kwitansi tanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp. 20.000.000,- ;

k Kwitansi tanggal 3 November 2007 senilai Rp. 3.000.000,- ;

l Kwitansi tanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp. 40.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 1 (satu) lembar asli tindasan slip pemindahan dana antara rekening BCA An. Hermin Sukarsih tanggal 28-11-2007 Rek. No. 1770954777 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 76 2 (dua) lembar asli Official Receipt PT. Menteng Prada Huni An. Mr. Armedi masing –masing :
- a No. 006353 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp. 500.000,- ;
- b No. 006294 tanggal 28 November 2007 sebesar Rp. 500.000,- ;
- 77 1 (satu) lembar asli tanda terima uang muka ± 80 orang tanggal 30 November 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 78 2 (dua) lembar asli kwitansi Yayasan Persada Nusantara Jaya masing –masing :
- a No. 006353 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- b No. 006294 tanggal 28 November 2007 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 79 1 (satu) bundel lampiran daftar CTKI terpanggil masuk asrama Haji Yayasan Persada Nusantara Jaya ;
- 80 3 (tiga) lembar asli surat PT. MMKL No. 72/X/2007/MMKL tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 81 2 (dua) lembar asli surat PT. MMKL No. 75/XI/2007/MMKL tanggal 28 November 2007 ;
- 82 2 (dua) lembar asli surat PT. MMKL No. 76/IX/2007/MMKL tanggal 30 November 2007 ;
- 83 1 (satu) bundel rekapan nama – nama calon TKI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 1 (satu) bundel struk transfer ATM BCA ;

85 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama (Inggris) antara
dr.Fahmi dengan Jo Yeonsub ;

86 1 (satu) lembar tanda setoran Bank Jabar tanggal 14 November
2007 senilai Rp. 20.000.000,- ;

- ⇒ Nomor 1 s/d 37 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Drs. Abdullah Ali ;
- ⇒ Nomor 33 s/d 35 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- ⇒ Nomor 36 s/d 47 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- ⇒ Nomor 48 s/d 54 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Drs. Abdullah Ali ;
- ⇒ Nomor 55 s/d 86 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa 1 **FAHMI** dan Terdakwa 2 **HERMIN SUKARSIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Turut Serta Melakukan Penipuan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 28 Maret 2007 kepada rekening No. 3180224687 atas nama M. ALI sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
 - 2 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 16 Maret 2007 kepada rekening No. 5750167961 atas nama H. IMRON HT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran proses ke Korea tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh M. ALI ;

- 4 1 (satu) lembar kwitansi No. 046 tanggal 15 November 2007 dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan proses CTKI ke Korea ;-----
- 5 1 (satu) lembar kwitansi No. 004/MMKL/III/07 tanggal 16 Maret 2007 dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran biaya proses sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- 6 1 (satu) lembar daftar kekurangan berkas yang diminta ke CTKI oleh pemeriksa BNP2TKI (KLPT) ;

- 7 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2007 dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran biaya proses berangkat ke Korea an. MASHUDI JAKARI ;

- 8 1 (satu) lembar kwitansi No. 013 tanggal 02 Oktober 2007 dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran biaya proses berangkat ke Korea an. MASHUDI JAKARI ;

- 9 1 (satu) lembar kwitansi No. 016 dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya proses berangkat ke Korea An. MASHUDI JAKARI ;

- 10 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MASHUDI JAKARI ;

- 11 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 059 sebagai bukti pembayaran dari ABU MUNTOLIB kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 28 November 2007 ;

- 12 1 (satu) lembar kwitansi asli PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 014/MMKL/V/2007 sebagai bukti pembayaran dari Abu Muntolib kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 013/MMKL/V/07 sebagai bukti pembayaran dari Abu Muntolib kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 29 Mei 2007 ;
- 14 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 004/MMKL/V/2007 untuk pelunasan CTKI ke Korea Selatan atas nama MUSLIH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- 15 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 036 tanggal 13 November 2007 untuk biaya proses CTKI ke Korea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- 16 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 050 untuk pembayaran pelunasan proses siap terbang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- 17 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 007/MMKL/III/07 sebagai bukti pembayaran dari ROFI'I kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2007 ;

- 18 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 014/MMKL/V/07 sebagai bukti pembayaran dari HARIYONO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2007 ;

- 19 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 012/MMKL/V/07 sebagai bukti pembayaran dari HARIYONO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 15 Mei 2007 ;

- 20 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 017/MMKL/VI/07 sebagai bukti pembayaran dari BUDIYANTO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Juni 2007 ;

- 21 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 049 sebagai bukti pembayaran dari BUDIYANTO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 16 November 2007 ; -----
- 22 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 051 sebagai bukti pembayaran dari BUDIYANTO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 27 November 2007 ; ----
- 23 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 022/MMKL/III/07 sebagai bukti pembayaran dari SOHIBUL MUSLIMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 Maret 2007 ;

24 1 (satu) lembar asli surat perjanjian M. IMRON H. TAVADJIO dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari dengan SOCHIBUL MUSLIMIN yang dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh M. IMRON H. TAVADJIO pada tanggal 03 September 2007 ;

25 2 (dua) buah CD yang terisi laporan keuangan PT. Mitra Munara Kencana Lestari ;

26 1 (satu) flash disc merek NEXUS ;

27 1 (satu) buah rekapitulasi keuangan PT. Mitra Munara Kencana Lestari periode bulan Desember 2006 –Februari 2007 ;

28 1 (satu) buah rekapitulasi keuangan PT. Mitra Munara Kencana Lestari periode bulan Maret 2007 ;

29 1 (satu) buah rekapitulasi keuangan PT. Mitra Munara Kencana Lestari periode bulan Maret sampai dengan bulan April 2007 ;

30 1 (satu) buah rekapitulasi keuangan PT. Mitra Munara Kencana Lestari periode bulan April 2007 ;

31 1 (satu) buah rekapitulasi keuangan PT. Mitra Munara Kencana Lestari periode bulan Mei 2007 ;

32 1 (satu) buah rekapitulasi keuangan PT. Mitra Munara Kencana Lestari periode bulan Juni 2007 ;

(No. Urut 1 s/d 32)

33 1 (satu) eksemplar asli Akta PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 86 tanggal 23 Februari 2007 dengan notaris dan pejabat pembuat akta tanah H. DANA SASMITA, SH. ;

34 1 (satu) lembar asli surat keterangan Notaris H. Dana Sasmita, SH Nomor 182/II/NOT-DS/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Pembuatan Akta Pendirian PT. Mitra Munara Kencana Lestari ;

35 1 (satu) lembar asli surat KEPMEN Hukum dan HAM RI No. W7-05730.HT.01.TH.2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Mitra Munara Kencana Lestari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 1 (satu) eksemplar asli Akta No. 29 tanggal 21 Mei 2007 perihal perubahan PT. Mitra Munara Kencana Lestari oleh Notaris KASIR, SH. ;

37 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 511-3/08/Kel.Crd/2007 tanggal 02 April 2007 ;

38 3 (tiga) lembar asli surat keterangan terdaftar Wajib Pajak dari Dirjen Pajak : -----

a Nomor : PEM-874/WPJ.08/KP.0303/2007 tanggal 19 April 2007 ; -----

b Nomor : PEM-2255/WPJ.08/KP.0303/2007 tanggal 20 April 2007 ; -----

c Nomor : PEM-2363/WPJ.08/KP.0303/2007 tanggal 26 April 2007 ; -----

39 1 (satu) lembar asli surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor : Pem-332/WPJ.08/KP.0303/2007 tanggal 23 April 2007 ;

(Nomor Urut 48 s/d 54)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama

Drs. ABDULLAH ALI ; -----

40 1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA tanggal 4 Mei 2007 ke rekening 609.012.982.0 atas nama ADE RULLY AGUSTINA sebesar Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

41 1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA tanggal 4 Mei 2007 ke rekening 609.012.982.0 atas nama Ade Rully Agustina sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

42 1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA tanggal 4 April 2007 ke rekening 609.012.982.0 atas nama Ade Rully Agustina sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

43 1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA tanggal 10 Oktober No.rekening 3422389005, nama pemilik FAHMI rek.081584319999 sebesar Rp. 3.000.000,- ; --

44 4 (empat) lembar asli struk ATM BCA masing -masing :

a No. 142 tanggal 02 November 2007 ke Rek. 1770954777 An. HERMIN SUKARSIH sebesar Rp. 25.000.000,- ;

b No. 142 tanggal 14 November 2007 ke Rek. 1770954777 An. HERMIN SUKARSIH sebesar Rp. 25.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c 142 tanggal 16 November 2007 ke Rek. 1770954777 An.
HERMIN SUKARSIH sebesar Rp. 10.000.000,- ;

d No. 142 tanggal 29 Oktober 2007 ke Rek. 3422389005 An.
FAHMI sebesar Rp. 20.000.000,- ;

--

45 1 (satu) lembar asli surat Yayasan Persada Nusantara Jaya No. 02/ SP/ YPNJ/ 09/
2007 tanggal 04 Oktober 2007 perihal undangan ; -----

46 1 (satu) lembar asli surat Yayasan Persada Nusantara Jaya Nomor : 0021/ SP/
YPNJ/ 04/ 10/ 2007 tanggal 10 September 2007 perihal Pelaksanaan Pemantapan
Bahasa ;

47 5 (lima) lembar asli surat Yayasan Persada Nusantara Jaya Nomor : 0021/SP/
YPNJ/04/10/2007 tanggal 04 Oktober 2007 perihal surat panggilan ; -----

48 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 05 November 2007 dari PT. MMKL untuk
proses pemberangkatan ke Korea Selatan dalam program Tenaga Ahli sebesar Rp.
50 juta yang diterima oleh HERMIN SUKARSIH ;

49 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 31 Oktober 2007 dari PT. MMKL untuk
pembayaran Cyber School + Asrama Haji sebesar Rp. 20 juta , yang diterima oleh
Hermin Sukarsih ;

50 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Mei 2007 dari PT. MMKL untuk
pembayaran biaya operasional proses pemberangkatan CTKI sejumlah 498 orang
sebesar Rp. 400 juta, yang diterima oleh FAHMI ; -----

51 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 16 Mei 2007 ke Rek. 3422389005 atas
nama Fahmi sebesar Rp. 115 juta untuk biaya proses pemberangkatan 498 CTKI
ke Korea Selatan via Komisi IX ;

52 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 100 juta tanggal
09 April 2007 yang diterima oleh Fahmi ;

53 1 (satu) lembar surat tanda terima 1 cek BCA No. CA 795049 senilai Rp. 400 juta
tanggal 02 April 2007 yang diterima oleh Fahmi ;

54 7 (tujuh) lembar struk ATM BCA antara lain :

a No. 129 tanggal 30 April 2007 ke Rek. 3422389005 An. Fahmi
sebesar Rp.20 juta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b No. 129 tanggal 28 April 2007 ke Rek. 3422389005 An. Fahmi
sebesar Rp. 30 juta ;

c No. 129 tanggal 02 Juni 2007 ke Rek. 7330166601 An. Fahmi
sebesar Rp. 2 juta ;

d No. 129 tanggal 21 Mei 2007 ke Rek. 3422389005 An. Fahmi
sebesar Rp. 5 juta ;

e No. 129 tanggal 29 Mei 2007 ke Rek. 3422389005 An. Fahmi
sebesar Rp. 20 juta ;

f No. 141 tanggal 16 Oktober 2007 ke Rek. 1770954777 An.
Hermin Sukarsih sebesar Rp. 5 juta ;

g No. 129 tanggal 30 April 2007 untuk pengiriman pulsa
handphone ke No. 081585844978 sebesar Rp.
250.000,- ;

(No. Urut 33 s/d 47)

55 1 (satu) eksemplar biodata CTKI atas nama MUSLIH ;

56 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 560/3561-DINAKER/2007 tanggal
03 Mei 2007 tentang permohonan ijin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan
sedang dalam proses ;

57 1 (satu) eksemplar surat perjanjian kerjasama pengiriman Tenaga Kerja ke Korea
Selatan tanggal 22 Maret 2007 antara ADE RULLY AGUSTINA, SH. Sebagai
pihak 1 dengan JO YEON SUB sebagai pihak ke III ;

58 2 (dua) lembar asli kwitansi pembayaran DP paket akomodasi dan konsumsi di
wisma Kinasih Resort Cimanggis ;

a No. 00326 tanggal 25 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah) ;

b No. XA 0332 tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 2 (dua) lembar asli kwitansi An. Andi, Cs masing –masing :

a tanggal 21 November 2007 terbilang sejumlah Rp. 50.953.000,-
(lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

b tanggal 26 November 2007 terbilang sejumlah Rp. 11.942.000,-
(sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

74 12 (dua belas) lembar kwitansi masing –masing :

a Kwitansi tanggal 6 November 2007 senilai Rp.
20.000.000,- ;

b Kwitansi tanggal bulan November 2007 senilai Rp.
22.440.000,- ;

c Kwitansi tanggal 8 November 2007 senilai Rp.
12.000.000,- ;

d Kwitansi tanggal 10 November 2007 senilai Rp.
5.000.000,- ;

e Kwitansi tanggal 10 November 2007 senilai Rp.
3.444.000,- ;

f Kwitansi tanggal 6 November 2007 senilai Rp.
40.290.000,- ;

g Kwitansi tanggal 6 November 2007 senilai Rp.
2.000.000,- ;

h Kwitansi tanggal 3 November 2007 senilai Rp.
4.000.000,- ;

i Kwitansi tanggal 3 November 2007 senilai Rp.
60.000.000,- ;

j Kwitansi tanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp.
20.000.000,- ;

k Kwitansi tanggal 3 November 2007 senilai Rp.
3.000.000,- ;

l Kwitansi tanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp.
40.000.000,- ;

75 1 (satu) lembar asli tindasan slip pemindahan dana antara rekening BCA
An. Hermin Sukarsih tanggal 28-11-2007 Rek. No. 1770954777 sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

76 2 (dua) lembar asli Official Receipt PT. Menteng Prada Huni An. Mr. Armedi
masing –masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. No. 006353 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- b. No. 006294 tanggal 28 November 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- 77 1 (satu) lembar asli tanda terima uang muka ± 80 orang tanggal 30 November 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- 78 2 (dua) lembar asli kwitansi Yayasan Persada Nusantara Jaya masing –masing :
- a. No. 006353 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- b. No. 006294 tanggal 28 November 2007 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- 79 1 (satu) bundel lampiran daftar CTKI terpanggil masuk asrama Haji Yayasan Persada Nusantara Jaya ;

- 80 3 (tiga) lembar asli surat PT.MMKL No.72/X/2007/MMKL tanggal 31 Oktober 2007;
- 81 2 (dua) lembar asli surat PT. MMKL No. 75/XI/2007/MMKL tanggal 28 November 2007 ;

- 82 2 (dua) lembar asli surat PT. MMKL No. 76/IX/2007/MMKL tanggal 30 November 2007 ;

- 83 1 (satu) bundel rekapan nama –nama calon TKI ;

- 84 1 (satu) bundel struk transfer ATM BCA ;

- 85 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama (Inggris) antara dr. Fahmi dengan Jo Yeonsub ;

- 86 1 (satu) lembar tanda setoran Bank Jabar tanggal 14 November 2007 senilai Rp. 20.000.000,- ;

(No. Urut 55 s/d 86)

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Terdakwa telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 04 September 2008 sebagaimana ternyata dari permintaan banding No. 786/ Pid.B/ 2008/ PN.TNG. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2008 ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Oktober 2008, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Oktober 2008 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2008 ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 13 Oktober 2008, terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008 selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang –Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 786/Pid.B/2008/PN.TNG. serta memori banding yang diajukan para terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa kerugian uang yang telah diderita oleh saksi M.Archan oleh dengan tidak jadinya para korban dikirim ke Negara Korea Selatan sebagai TKI semata –mata bukanlah kesalahan para terdakwa karena yang menjanjikan pemberangkatan ke negara Korea Selatan adalah Moh. Imron Haji Tavadjio, Ade Rully Agustina, SH dan Drs. Abdullah Ali sebagai Komisaris Perusahaan PT. Mitra Munara Kencana Lestari yang bergerak dalam bidang pengiriman tenaga kerja ;

-----Menimbang, bahwa perusahaan para terdakwa yang bernama Yayasan Persada Nusantara, hanyalah melaksanakan pelatihan bahasa dan pelatihan kerja/ketrampilan untuk para calon TKI yang akan dipekerjakan ke Korea Selatan atas kerjasama yang ditunjuk oleh PT. Mitra Munara Kencana Lestari untuk melatih para calon TKI tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang menjanjikan keberangkatan para calon tenaga kerja Indonesia adalah PT. Mitra Munara Kencana Lestari, sedangkan para terdakwa hanya turut melakukan kerjasama pelatihan bahasa dan pelatihan kerja/ketrampilan dengan menerima sejumlah uang dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari, dimana uang yang diberikan kepada para terdakwa adalah hasil dari uang para calon TKI yang tidak jadi diberangkatkan ke negara Korea Selatan, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila para terdakwa dihukum sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini ;

-----Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hukum yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan merubah syarat yang meringankan para terdakwa yaitu para terdakwa semata –mata melaksanakan kerjasama dengan PT. Mitra Munara Kencana Lestari ;

-----Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 786/Pid.B/2008/PN.TNG., harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat di kuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana penjara maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----Mengingat pasal –pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke –KUHP ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Agustus 2008 No.786/ Pid.B/ 2008/ PN.TNG. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amannya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; -----
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut untuk selebihnya ;

 3. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap dalam tahanan ; -----
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , sedangkan dalam tingkat banding ini masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **R A B U**, tanggal **12 NOVEMBER 2008**, oleh kami **HJ. UMI KALTIMAH ATMOHARDJO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **HJ. SUSILOWATI, SH. CN. M.Kn.** dan **HJ. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.** masing –masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Oktober 2008 Nomor : 111/ Pen.Pid/ 2008/ PT.BTN., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WILAN WITARSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

--KETUA MAJELIS,

HJ. SUSILOWATI, SH. CN. M.Kn.

HJ. UMI KALTIMAH ATMOHARDJO, SH.

HJ. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

WILAN WITARSIH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id